




2021

Laporan Kinerja Triwulan I



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

JL. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A
Watampone, Sulawesi Selatan, 92716



**LAPORAN KINERJA TRIWULAN I
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A
TAHUN 2021**

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bagian ke enam Pasal 18 dan 19;
Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progres) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.

PENGUKURAN KINERJA PERTRIWULAN TAHUN 2021

Tabel 1
Pengukuran Kinerja Pertriwulan Tahun 2021

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET 1 TAHUN | TARGET TRIWULAN | | | | REALISASI TRIWULAN | | | | CAPAIAN (%) TRIWULAN | | | |
|---|---|----------------------|--|--------|---------|-------|-----------------------|----|-----|----|-------------------------|----|-----|----|
| | | | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| | | | A Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | | | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan. | 100 % | 60 % | 100 % | 100 % | 100 % | 84,83 % | - | - | - | 141,38 % | - | - | - |
| 2. | Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu. | 91 % | 22,75 % | 45,5 % | 68,25 % | 91 % | 99,19 % | - | - | - | 436 % | - | - | - |
| 3. | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya | | | | | | | | | | | | | |
| | - Banding | 95 % | 23,75 % | 47,5 % | 71,25 % | 95 % | 99,67 % | - | - | - | 419,67 % | - | - | - |
| | - Kasasi | 98 % | 24,5 % | 49 % | 73,5 % | 98 % | 100 % | - | - | - | 408,16 % | - | - | - |
| | - Peninjauan Kembali | 99 % | 24,75 % | 49,5 % | 74,25 % | 99 % | 100 % | - | - | - | 404,04 % | - | - | - |
| 4. | Index kepuasan Pencari Keadilan. | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 91,85 | - | - | - | 108,06 % | - | - | - |
| B Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para Pihak tepat waktu. | 100 % | 25 % | 50 % | 75 % | 100 % | 83,73 % | - | - | - | 334,92 % | - | - | - |
| 2. | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi. | 2 % | 0,5 % | 1 % | 1,5 % | 2 % | 2,04 % | - | - | - | 408 % | - | - | - |
| 3. | Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu. | 100 % | 25 % | 50 % | 75 % | 100 % | 100 % | - | - | - | 400 % | - | - | - |

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET 1 TAHUN | TARGET | | | | REALISASI | | | | CAPAIAN (%) | | | |
|----------|---|----------------------|----------|-------|-------|-------|-----------|----|-----|----|-------------|----|-----|----|
| | | | TRIWULAN | | | | TRIWULAN | | | | TRIWULAN | | | |
| | | | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 4. | Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus. | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | N.A | - | - | - | N.A | - | - | - |
| C | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan. | 100 % | 25 % | 50 % | 75 % | 100 % | 97,44 % | - | - | - | 389,76 % | - | - | - |
| 2. | Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - | - | - | 100 % | - | - | - |
| 3. | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum). | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - | - | - | 100 % | - | - | - |
| 4. | Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum. | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - | - | - | 100 % | - | - | - |
| D | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100 % | 25 % | 50 % | 75 % | 100 % | 0 % | - | - | - | 0 % | - | - | - |

Jumlah anggaran Rp 15.199.295.000,-



Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Watampone dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari lima indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I

| Indikator Kinerja | Target Triwulan I | Realisasi | Capaian |
|--|-------------------|-----------|-----------------|
| a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan. | 60 % | 84,83 % | 141,38 % |
| b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu. | 22,75 % | 99,19 % | 436 % |
| c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : | | | |
| - Banding | 23,75 % | 99,67 % | 419,67 % |
| - Kasasi | 24,5 % | 100 % | 408,16 % |
| - PK | 24,75 % | 100 % | 404,04 % |
| d. Index kepuasan pencari keadilan. | 85 | 91,85 | 108,06 % |
| Capaian Rata - Rata | | | 319,56 % |

- a. Persentase sisa perkara Perdata Agama yang diselesaikan
- Persentase sisa perkara Perdata Agama yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara Perdata Agama yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara Perdata Agama yang harus diselesaikan.
 - Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara Perdata Agama 2020 di tahun 2021.
 - Sisa perkara adalah perkara Perdata Agama yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan.

Berdasarkan tabel 2, indikator kinerja persentase sisa perkara tahun 2020 yang diselesaikan pada Triwulan I tahun 2021 ditargetkan 60 % dari jumlah sisa perkara tahun 2020 yang harus diselesaikan. Jumlah sisa perkara tahun 2020 sebanyak 211 perkara.

Tabel 3
Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2020

| NO. | BULAN | PERKARA DISELESAIKAN | SISA PERKARA |
|---------------|----------|----------------------|--------------|
| 1 | Januari | 94 | 117 |
| 2 | Februari | 41 | 76 |
| 3 | Maret | 44 | 32 |
| Jumlah | | 179 | |

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 211 sisa perkara tahun 2020, sebanyak 179 perkara berhasil terselesaikan pada triwulan I tahun 2021 sehingga realisasi 84,83 %. Jadi capaiannya adalah 141,38 %, melebihi target.

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja penyelesaian sisa perkara ini adalah :

- Adanya ketentuan KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.
- Adanya kepatuhan terhadap pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) penyelesaian perkara.
- Skala prioritas untuk penanganan sisa tunggakan perkara tahun yang lalu.
- Sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Watampone, terutama kontrol dari Ketua Majelis Hakim telah berjalan dengan baik dan lancar.

b. Persentase perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu

Persentase penyelesaian perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan perkara yang diputus tepat waktu dengan perkara yang diputus selama periode berjalan. Berdasarkan tabel 2, indikator kinerja persentase perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan I tahun 2021 ditargetkan 22,75 % dari jumlah perkara yang ada.

Tabel 4
Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tahun 2021

| No | Bulan | Jumlah Perkara Yang Diselesaikan | | | | Ket. |
|----|----------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|------|
| | | Diputus 1 s/d 3 bulan | Diputus 3 s/d 5 bulan | Diputus lebih dari 5 bulan | Belum putus lebih dari 5 bulan | |
| 1 | Januari | 124 | 15 | 2 | 0 | |
| 2 | Februari | 120 | 18 | 1 | 2 | |

| | | | | | |
|---|---------------|------------|-----------|----------|---|
| 3 | Maret | 296 | 36 | 2 | 0 |
| | Jumlah | 540 | 69 | 5 | |
| | Total | 609 | | 5 | |

Berdasarkan tabel di atas, dari 614 perkara yang diselesaikan, terdapat 609 perkara yang tepat waktu, sehingga realisasi 99,19 %. Jadi capaiannya sebesar 436 % melebihi target.

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja penyelesaian perkara secara tepat waktu adalah :

- Adanya ketentuan KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.
- Adanya kepatuhan terhadap pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) penyelesaian perkara.
- Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana serta dukungan perangkat Teknologi Informasi yang cukup.
- Berjalannya kontrol penanganan perkara dari pimpinan.

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

❖ Banding

Berdasarkan tabel 2, indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada Triwulan I tahun 2021 ditargetkan 23,75% dari jumlah putusan perkara.

Tabel 5
Jumlah Perkara yang Diputus Tahun 2021

| No | Bulan | Perkara Putus | |
|----|--------------|---------------|------------|
| | | Permohonan | Gugatan |
| 1 | Januari | 33 | 108 |
| 2 | Februari | 27 | 112 |
| 3 | Maret | 166 | 168 |
| | Total | 226 | 388 |

Tabel 6
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2021

| No. | Nomor Perkara | Tanggal Pendaftaran | Keterangan |
|-----|-------------------------|---------------------|--|
| 1 | 1500/Pdt.G/2020/PA.Wtp. | 2 Februari 2021 | Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama |
| 2 | 995/Pdt.G/2020/PA.Wtp. | 15 Februari 2021 | Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama |

Sampai dengan Triwulan I tahun 2021, dari 614 perkara yang diselesaikan, terdapat 2 perkara yang mengajukan upaya hukum Banding. Oleh sebab itu, realisasi sebesar 99,67 %. Jadi pencapaiannya adalah 419,67 %, melebihi target.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah Pengadilan Agama Watampone telah berusaha untuk lebih transparan kepada masyarakat dan berupaya memberikan putusan yang lebih rasional sehingga oleh masyarakat diterima dan dianggap sebagai suatu keadilan. Dengan demikian tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Watampone meningkat.

❖ Kasasi

Berdasarkan tabel 2, indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada Triwulan I tahun 2021 ditargetkan 24,5 % dari jumlah perkara yang diputus / diselesaikan.

Tabel 7
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021

| No | Nomor Perkara | Tanggal Pendaftaran |
|----|---------------|---------------------|
| | N I H I L | - |

Sampai dengan Triwulan I tahun 2021, dari 614 perkara yang diputus, tidak ada pencari keadilan yang mengajukan upaya hukum Kasasi di Pengadilan Agama Watampone. Dengan demikian realisasi indikator sebesar 100 %, sehingga pencapaiannya adalah 408,16 %, melebihi target.

❖ Peninjauan Kembali

Berdasarkan tabel 2, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) Triwulan I tahun 2021 ditargetkan 24,75 % dari jumlah putusan perkara (yang diputus / diselesaikan).

Tabel 8
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2021

| No | Nomor Perkara | Tanggal Pendaftaran |
|----|---------------|---------------------|
| | N I H I L | - |

Sampai dengan Triwulan I tahun 2021, dari 614 perkara yang diputus, tidak ada pencari keadilan yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali di Pengadilan Agama Watampone. Dengan demikian realisasi indikator sebesar 100%, sehingga pencapaiannya adalah 404,04 %, melebihi target. Hal tersebut tercapai karena secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan meningkat.

d. Index kepuasan Pencari Keadilan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan. Berdasarkan tabel 2, indikator kinerja index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan ditargetkan 85.

Tabel 9
Nilai Rata – Rata Unsur Pelayanan

| No. | Unsur Pelayanan | Nilai Unsur Pelayanan | Mutu Pelayanan |
|-----------------------------|--|-----------------------|----------------|
| 1 | Kesesuaian Persyaratan Pelayanan | 3,67 | A |
| 2 | Kemudahan Prosedur Pelayanan | 3,69 | A |
| 3 | Kecepatan Waktu dalam Memberikan Pelayanan | 3,68 | A |
| 4 | Kewajaran Biaya/Tarif dalam Pelayanan | 3,68 | A |
| 5 | Kesesuaian Produk Pelayanan | 3,67 | A |
| 6 | Kompetensi / Kemampuan Petugas | 3,67 | A |
| 7 | Perilaku Petugas Pelayanan | 3,67 | A |
| 8 | Kualitas Sarana dan Prasarana | 3,66 | A |
| 9 | Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan | 3,68 | A |
| Rata-rata tertimbang | | 3,67 | A |

Tabel di atas merupakan nilai rata-rata unsur pelayanan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahap I tahun 2021 dari 335 responden. Setelah dilakukan pengolahan data SKM, diperoleh Index Kepuasan Masyarakat (realisasi) sebesar

91,85. Jadi pencapaian indikator adalah 108,06 %, melebihi target. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah :

- 1) Jangka waktu Pemenuhan Persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Permen PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017 cukup memadai pada saat pelaksanaan survey.
- 2) Tingkat pemahaman responden terhadap ketentuan dalam Permen PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017 dalam mengisi kuisisioner cukup tinggi sehingga memungkinkan pengisian kuisisioner yang cukup akurat.
- 3) Waktu yang memadai bagi surveyor dalam melaksanakan survey dan memberikan penjelasan kepada para responden juga dapat mempengaruhi tingkat akurasi data survey.
- 4) Pimpinan, seluruh hakim dan pegawai, tenaga honorer maupun sukarela berusaha memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat / pencari keadilan.

| | |
|---|---|
|  | Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara |
|---|---|

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Watampone dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari empat indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 10
Capaian Kinerja Sasaran Strategis II

| Indikator Kinerja | Target Triwulan I | Realisasi | Capaian |
|--|-------------------|-----------|-----------------|
| a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para Pihak tepat waktu. | 25 % | 83,73 % | 334,92 % |
| b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 0,5 % | 2,04 % | 408 % |
| c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu | 25 % | 100 % | 400 % |
| d. Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus. | 100 % | N.A | N.A |
| Capaian Rata - Rata | | | 380,97 % |

- a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Berdasarkan tabel 10, indikator kinerja persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada Triwulan I tahun 2021 ditargetkan 25 % dari jumlah perkara yang diputus (verstek dan diluar hadirnya).

Tabel 11
Jumlah Perkara Putus yang Disampaikan PBT

| No | Bulan | Jumlah Perkara Putus | |
|--------------|----------|----------------------|-----------------|
| | | Verstek | Diluar Hadirnya |
| 1 | Januari | 89 | 2 |
| 2 | Februari | 90 | 6 |
| 3 | Maret | 138 | 7 |
| Total | | 332 | |

Berdasarkan tabel di atas, dari 332 perkara yang diputus verstek & diluar hadirnya, 54 perkara yang penyampaian pemberitahuan isi putusan (PBT) melebihi 3 hari kerja setelah putusan dibacakan, sehingga realisasi 83,73 %. Jadi pencapaiannya adalah 334,92 %, melebihi target.

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Adanya ketentuan KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.
- Adanya kepatuhan terhadap pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) tentang Penyampaian Salinan Putusan.
- Tersedianya biaya penyampaian isi putusan yang masuk dalam komponen biaya perkara.
- Implementasi SIPP berjalan secara maksimal sehingga memudahkan Jurusita / Jurusita Pengganti dalam membuat dan melaksanakan penyampaian isi putusan (PBT).

- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi.

Berdasarkan tabel 10, indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada Triwulan I tahun 2021 ditargetkan 0,5 % dari jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Tabel 12
Data Pelaksanaan Mediasi

| No | Bulan | Jumlah perkara yang di mediasi | Mediasi yang berhasil | Mediasi yang tidak berhasil/gagal | Jumlah Perkara masih dalam proses |
|---------------|----------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Januari | 15 | 1 | 9 | 5 |
| 2 | Februari | 22 | 0 | 16 | 6 |
| 3 | Maret | 18 | 1 | 11 | 6 |
| Jumlah | | 55 | 1 | 36 | |

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perkara yang dimediasi sampai dengan Triwulan I tahun 2021 sebanyak 55 perkara dan hanya 1 perkara yang berhasil didamaikan, sedangkan 6 perkara masih dalam proses mediasi, sehingga realisasi 2,04 %. Jadi pencapaiannya adalah 408 %. Dengan demikian, realisasi indikator kinerja melebihi target. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah peranan Hakim Mediator sudah maksimal dan adanya itikad baik para pihak berperkara dalam menyelesaikan perkara secara damai.

- c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Berdasarkan tabel 10, indikator kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu sampai dengan Triwulan I tahun 2021 ditargetkan 25 % dari jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum.

Tabel 13
Pengiriman Berkas Perkara Banding

| No | Nomor Perkara | Tanggal Pendaftaran | Surat Pengantar | |
|----|-------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| | | | Nomor Surat | Tanggal Surat |
| 1 | 1500/Pdt.G/2020/PA.Wtp. | 2 Februari 2021 | W20-A2/619/Hk.05/III/2021 | 16 Maret 2021 |
| 2 | 995/Pdt.G/2020/PA.Wtp. | 15 Februari 2021 | W20-A2/700/Hk.05/III/2021 | 29 Maret 2021 |

Dari tabel di atas, terlihat bahwa selama Triwulan I tahun 2021, terdapat 2 perkara Banding (berwarna pink), salah satu pihaknya berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, sehingga memiliki rentang waktu pemberkasan 45 hari. Dari 2 berkas perkara yang terkirim, semuanya tepat waktu sehingga realisasi indikator 100 %.

Tabel 14
Pengiriman Berkas Perkara Kasasi

| No | Nomor Perkara | Tanggal Pendaftaran | Surat Pengantar | |
|----|---------------|---------------------|-----------------|---------------|
| | | | Nomor Surat | Tanggal Surat |
| | NIHIL | | | |

Sampai dengan Triwulan I tahun 2021, tidak ada pencari keadilan yang mengajukan upaya hukum Kasasi, sehingga belum ada berkas perkara yang diproses. Oleh sebab itu, belum dapat dilakukan pengukuran terhadap indikator ini.

Tabel 15
Pengiriman Berkas Perkara Peninjauan Kembali

| No | Nomor Perkara | Tanggal Pendaftaran | Surat Pengantar | |
|----|---------------|---------------------|-----------------|---------------|
| | | | Nomor Surat | Tanggal Surat |
| | NIHIL | | | |

Sampai dengan Triwulan I tahun 2021, belum ada perkara PK, sehingga belum ada berkas perkara yang diproses. Oleh sebab itu, belum dapat dilakukan pengukuran terhadap indikator ini.

Realisasi rata-rata indikator kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu sebesar 100 %. Jadi pencapaian rata-ratanya (100 % terhadap 25 %) adalah 400 %. Dengan demikian, indikator kinerja melebihi target. Hal tersebut tercapai karena maksimalnya pengawasan dalam pengelolaan perkara Banding dan Kasasi serta koordinasi antara pengelola dengan Jurusita / Jurusita berjalan dengan maksimal.

- d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

Berdasarkan tabel 10, indikator kinerja persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah

putus pada Triwulan I tahun 2021 ditargetkan 100 % dari jumlah putusan perkara. Selama Triwulan I tahun 2021, tidak / belum ada perkara ekonomi syariah yang ditangani Pengadilan Agama Watampone. Oleh sebab itu, belum dapat dilakukan pengukuran terhadap indikator ini.



Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Agama Watampone berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui indikator-indikator sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 16
Capaian Kinerja Sasaran Strategis III

| Indikator Kinerja | Target Triwulan I | Realisasi | Capaian |
|---|-------------------|-----------|-----------------|
| a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan | 25 % | 97,44 % | 389,76 % |
| b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan | 100 % | 100 % | 100 % |
| c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100 % | 100 % | 100 % |
| d. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum | 100 % | 100 % | 100 % |
| Capaian Rata - Rata | | | 172,44 % |

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo. Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Watampone dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan.

Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan.

Berdasarkan tabel 16, persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada Triwulan I tahun 2021 ditargetkan 25 % terhadap jumlah perkara prodeo. Pada DIPA 04 tahun anggaran 2021 terdapat anggaran sebesar Rp 17.500.000,- (*tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*), untuk pembebasan biaya perkara dengan target 35 perkara.

Tabel 17
Pelaksanaan Pelayanan Perkara Prodeo Tahun 2021

| BULAN | No. | | Nomor Perkara | Tanggal Daftar | Rincian Anggaran | | | Ket |
|----------|------|------|------------------|-------------------|------------------|------------|------------|------------|
| | Urut | LPBP | | | Panjar | Anggaran | Pagu | |
| | | | Saldo Awal | | | 17.500.000 | Tgl. Putus | |
| Februari | 1 | 1 | 240/G/2021 | 17/02/2021 | 980.000 | 420.000 | 17.080.000 | 26/02/2021 |
| | 2 | 2 | 244/G/2021 | 17/02/2021 | 1.070.000 | 450.000 | 16.630.000 | 26/02/2021 |
| | 3 | 3 | 251/G/2021 | 17/02/2021 | 680.000 | 490.000 | 16.140.000 | - |
| Maret | 1 | 4 | 174/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 15.960.000 | 30/03/2021 |
| | 2 | 5 | 175/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 15.780.000 | 30/03/2021 |
| | 3 | 6 | 176/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 15.600.000 | 30/03/2021 |
| | 4 | 7 | 177/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 15.420.000 | 30/03/2021 |
| | 5 | 8 | 178/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 15.240.000 | 30/03/2021 |
| | 6 | 9 | 179/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 15.060.000 | 30/03/2021 |
| | 7 | 10 | 180/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 14.880.000 | 30/03/2021 |
| | 8 | 11 | 181/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 14.700.000 | 30/03/2021 |
| | 9 | 12 | 182/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 14.520.000 | 30/03/2021 |
| | 10 | 13 | 183/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 14.340.000 | 30/03/2021 |
| | 11 | 14 | 184/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 14.160.000 | 30/03/2021 |
| | 12 | 15 | 185/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 13.980.000 | 30/03/2021 |
| | 13 | 16 | 186/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 13.800.000 | 30/03/2021 |
| | 14 | 17 | 187/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 13.620.000 | 30/03/2021 |
| | 15 | 18 | 188/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 13.440.000 | 30/03/2021 |
| | 16 | 19 | 189/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 13.260.000 | 30/03/2021 |
| | 17 | 20 | 190/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 13.080.000 | 30/03/2021 |
| | 18 | 21 | 191/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 12.900.000 | 30/03/2021 |
| | 19 | 22 | 192/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 12.720.000 | 30/03/2021 |
| | 20 | 23 | 193/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 12.540.000 | 30/03/2021 |
| | 21 | 24 | 194/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 12.360.000 | 30/03/2021 |
| | 22 | 25 | 195/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 12.180.000 | 30/03/2021 |
| | 23 | 26 | 196/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 12.000.000 | 30/03/2021 |
| | 24 | 27 | 197/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 11.820.000 | 30/03/2021 |
| | 25 | 28 | 198/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 11.640.000 | 30/03/2021 |
| | 26 | 29 | 199/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 11.460.000 | 30/03/2021 |
| | 27 | 30 | 200/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 11.280.000 | 30/03/2021 |
| | 28 | 31 | 201/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 11.100.000 | 30/03/2021 |
| | 29 | 32 | 202/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 10.920.000 | 30/03/2021 |
| | 30 | 33 | 203/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 10.740.000 | 30/03/2021 |
| | 31 | 34 | 204/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 10.560.000 | 30/03/2021 |
| | 32 | 35 | 205/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 10.380.000 | 30/03/2021 |
| | 33 | 36 | 206/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 10.200.000 | 30/03/2021 |
| | 34 | 37 | 207/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 10.020.000 | 30/03/2021 |
| | 35 | 38 | 208/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 9.840.000 | 30/03/2021 |
| | 36 | 39 | 209/P/2021 | 05/03/2021 | 860.000 | 180.000 | 9.660.000 | 30/03/2021 |

Realisasi : 7.840.000
Sisa : 9.660.000

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perkara prodeo yang terlayani sampai dengan Triwulan I tahun 2021 sebanyak 39 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 7.840.000,-. Akan tetapi ada 1 perkara yang belum berhasil diselesaikan, sehingga realisasi 97,44 %. Jadi pencapaiannya sebesar 389,76 %. Dengan demikian, realisasi indikator kinerja melebihi target. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah ketepatan perencanaan taksiran biaya perkara prodeo oleh Kasir dan berjalannya kontrol penanganan perkara prodeo dari masing-masing Majelis Hakim.

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan / *zitting plaats* adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan. Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar Gedung Pengadilan, khususnya untuk jenis perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana, kemudian berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara, dan keterjangkauan wilayah. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain.

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Watampone memperoleh anggaran penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan sebesar Rp 42.578.000,- (*empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) untuk 17 kegiatan.

Berdasarkan tabel 16, persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan pada Triwulan I tahun 2021 ditargetkan 100 % terhadap jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

Tabel 18
Pelaksanaan Kegiatan Sidang di luar Gedung

| No | Kecamatan | Jumlah Kegiatan | Perkara Disidangkan | Tanggal Pelaksanaan | Serapan Anggaran |
|----|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1 | Kahu | 2 | 27 | 16 Maret 2021 | Rp. 4.992.000,- |

Sebagaimana tertera pada tabel di atas, sidang di luar Gedung yang dilaksanakan selama triwulan I tahun 2021 sebanyak 2 kegiatan, menyidangkan 27

perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 4.992.000,-. Semua perkara yang disidangkan tersebut berhasil diselesaikan pada saat sidang di luar gedung sehingga realisasi 100 %, target tercapai. Jadi pencapaiannya sebesar 100 %.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut :

- Terjalin kerja sama yang baik antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta para pihak pencari keadilan dalam pelaksanaan sidang keliling.
- Kualitas sumber daya manusia dan fasilitas di lokasi sidang memadai.
- Kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi.

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Pelayanan Posbakum diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Pada DIPA 04 tahun anggaran 2021, Pengadilan Agama Watampone mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 69.100.000,- (*enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah*), dengan target 691 jam layanan. Berdasarkan tabel 16, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada Triwulan I tahun 2021 ditargetkan 100 % terhadap jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Tabel 19
Matrik Layanan Pos Bantuan Hukum (PosBaKum)

| No | Bulan | Jam Layanan | Serapan Anggaran | Jumlah Perkara Terlayani |
|----|---------------|-------------|------------------|--------------------------|
| 1 | Januari | 0 | 0,- | 0 |
| 2 | Februari | 60 | Rp. 6.000.000,- | 103 |
| 3 | Maret | 60 | Rp. 6.000.000,- | 137 |
| | Jumlah | 120 | Rp. 12.000.000,- | 240 |

Dari tabel di atas, selama Triwulan I tahun 2021, sebanyak 240 perkara yang terlayani Posbakum. Semua perkara tersebut berhasil diselesaikan, sehingga realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya sebesar 100 %, mencapai target. Hal tersebut tercapai karena tanggungjawab pihak pengelola Posbakum yang tinggi dan pengawasan pihak Pengadilan Agama Watampone yang berjalan baik serta tingkat kesadaran masyarakat tentang keberadaan Posbakum yang tinggi.

d. Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum

Persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum adalah perbandingan jumlah perkara permohonan identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara permohonan identitas hukum yang diajukan. Permohonan identitas hukum merupakan kegiatan yang dilakukan dalam sidang Pelayanan Terpadu yang bertujuan untuk membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami hambatan biaya, jarak dan waktu dalam proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

Sidang Pelayanan Terpadu yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 melibatkan Pengadilan Agama, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dalam model Pelayanan Terpadu perkara isbat nikah. Kegiatan tersebut diadakan dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran. Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Watampone memperoleh anggaran penyelenggaraan Pelayanan Sidang Terpadu (YanDu) sebesar Rp 50.400.000,- (*Lima puluh juta empat ratus ribu rupiah*) untuk 8 kegiatan.

Berdasarkan tabel 16, persentase perkara permohonan (*Voluntair*) identitas hukum pada Triwulan I tahun 2021 ditargetkan 100 % terhadap jumlah perkara *Voluntair* identitas hukum yang diajukan.

Tabel 20
Pelaksanaan Kegiatan Sidang Pelayanan Terpadu

| No | Kecamatan | Jumlah Kegiatan | Jumlah Perkara yang Disidangkan | Tanggal Pelaksanaan | Serapan Anggaran |
|----|-----------|-----------------|---------------------------------|---------------------|------------------|
| 1 | Kahu | 1 | 79 | 17 Maret 2021 | Rp. 6.300.000,- |

Sampai dengan Triwulan I tahun 2021, Sidang Pelayanan Terpadu dilaksanakan sebanyak 1 kegiatan, menyidangkan 79 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 6.300.000,-. Semua perkara yang disidangkan tersebut berhasil diselesaikan pada saat itu juga, sehingga realisasi indikator kinerja sebesar 100 %, target tercapai. Dengan demikian capaiannya sebesar 100 %.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut :

- Terjalin kerja sama yang baik antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta para pihak pencari keadilan dalam pelaksanaan sidang Pelayanan Terpadu;
- Kualitas Sumber Daya Manusia dan fasilitas di lokasi sidang memadai;
- Kebutuhan masyarakat akan Buku Nikah sangat tinggi.



Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi. Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan.

Eksekusi Putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela, apabila pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi. Sasaran ini hanya memiliki satu indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 21
Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV

| Indikator Kinerja | Target Triwulan I | Realisasi | Capaian |
|--|-------------------|-----------|------------|
| Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | 25 % | 0 % | 0 % |
| Capaian Rata - Rata | | | 0 % |

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada Triwulan I tahun 2021 ditargetkan 25 % dari jumlah putusan perkara yang sudah BHT.

Tabel 22
Data Eksekusi

| Uraian | Jumlah |
|-----------------------------------|--------|
| Sisa tahun lalu | 2 |
| Permohonan eksekusi yang diterima | 2 |

| | |
|--|---|
| Eksekusi yang dilaksanakan | 0 |
| Eksekusi yang dicabut | 0 |
| Eksekusi yang dicoret dari register eksekusi | 0 |
| Sisa yang belum dieksekusi (dalam proses) | 4 |

Berdasarkan tabel di atas, dari 4 perkara eksekusi yang ditangani selama Triwulan I tahun 2021, tidak ada eksekusi yang dilaksanakan dan 4 perkara yang masih dalam proses, sehingga realisasi 0 %. Jadi pencapaiannya adalah 0 %, tidak mencapai target.

REALISASI ANGGARAN

Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi yang transparan, kapabel, efisien dan efektif, maka diperlukan mekanisme pengelolaan keuangan yang tepat, sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai pada tahap pelaporan.

Dalam Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Watampone menerima DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : SP DIPA-005.01.2.307509/2020 tanggal 12 Nopember 2019 sejumlah Rp 15.019.317.000,- (*lima belas milyar sembilan belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah*).

Sedangkan untuk DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Nomor : SP DIPA- 005.04.2.309076/2021 tanggal 23 Nopember 2020 sejumlah Rp179.978.000,- (*seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).

Untuk mengukur realisasi kinerja anggaran Pengadilan Agama Watampone pada Triwulan I tahun 2021 dari anggaran yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021, maka ada tiga sasaran indikator kinerja yang menjadi tolak ukur, yaitu persentase penyerapan belanja pegawai, persentase penyerapan belanja barang dan persentase penyerapan belanja modal. Realisasi anggaran dari tiga sasaran kinerja yang menjadi tolak ukur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Realisasi Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Watampone pada sektor Belanja Pegawai Triwulan I tahun anggaran 2021 adalah :

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 13.559.833.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 2.175.919.977,-

- Sisa anggaran sebesar = Rp. 11.383.913.023,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 16,05 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 83,95 %

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :




2. Belanja Barang

a. Untuk DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi MA-RI

Realisasi Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Watampone pada sektor Belanja Barang Triwulan I tahun anggaran 2021 untuk DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrarasi MA-RI adalah :

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 1.394.484.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 278.110.690,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 1.116.373.310,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 19,94 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 80,06 %

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :



b) Untuk DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Agama MA-RI

Realisasi Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Watampone pada sektor belanja barang Triwulan I tahun anggaran 2021 untuk DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Agama MA-RI adalah:

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 179.978.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 31.532.000,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 148.446.000,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 17,52 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 82,48 %

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :



3. Belanja Modal

Realisasi Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Watampone pada sektor belanja modal untuk Triwulan I tahun anggaran 2021 adalah :

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 65.000.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 0,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 65.000.000,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 0 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 100 %

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :

Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2021

